

PROBLEMATIKA HUKUM PERUSAHAAN DALAM IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA TERKAIT PENDIRIAN PT UMK

Devi Elora

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
dvelora.unla@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UU CK) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020, hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan. Dalam catatan kritis peneliti, UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 tersebut, setidaknya menyisakan persoalan krusial pada aspek hukum perusahaan. Aspek hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas (PT), dimana diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021, untuk mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai ketentuan lebih lanjut dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP tentang Pendirian PT UMK untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, UU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru dalam beberapa undang-undang. Salah satu fokus pembahasan yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan pendirian PT yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, PT UMK, Investasi, Hukum Perusahaan

ABSTRACT

Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Job Creation/UU CK) which was signed by President Joko Widodo on November 2, 2020, still leaves a number of problems. In the critical note of this research, the Job Creation Law which was passed by the DPR on October 5, 2020, at least leaves a crucial issue in the legal aspects of the company. The legal aspect in question is a Limited Liability Company (PP), which is regulated in PP Number 8 of 2021 which is stipulated on February 2, 2021 to establish PT Micro and Small Enterprises (UMK) as a further provision of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. PP concerning the Establishment of PT UMK to facilitate business actors in making investments, the Job Creation Law has amended, deleted, and stipulated new arrangements in several laws. One of the focus of the discussion regulated in the Job Creation Law is the simplification of the establishment of PT which was previously regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT).

Keywords: Job Creation Law, PT UMK, Investment, Company Law

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pada era globalisasi seperti saat ini sangat menunjang bagi para produsen atau perusahaan untuk tumbuh dengan cepat, baik perusahaan besar maupun industri mikro yang mengakibatkan para produsen atau perusahaan saling berlomba meningkatkan jumlah produksi yang mereka hasilkan agar dapat memenuhi keinginan pasar. Keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari unsur-unsur pendukungnya di mana salah satunya dengan mendirikan badan hukum PT UMK.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, pelaku usaha yang ingin mendirikan PT di bawah tahun 2019 harus melakukan penyesuaian dengan mengikuti peraturan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja dan UU PT serta PP 8 tahun 2021 agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS).

Untuk membahas tentang hukum perusahaan, maka perlu diketahui dulu apa yang dimaksud perusahaan. Purwosutjipto (1983) menyebutkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk

mendapatkan penghasilan, dengan cara menperniagakan barang-barang menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan¹.

Menurut undang-undang tentang perdagangan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha di bidang perdagangan.

Sedikit berbeda dengan definisi pelaku usaha yang disebutkan dalam UU Cipta Kerja dan PP 8 tahun 2021. Kalau sebelumnya, di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT), PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau bagi PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Seiring berjalannya waktu, melalui UU Cipta Kerja juga turunannya PP 8 tahun 2021, definisi PT diubah menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Selanjutnya, aturan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal dua orang turut mengalami perubahan, yaitu bertambahnya jenis PT yang dapat menyimpangi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dengan begitu, setiap orang dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari *partner* asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Selain itu, berbeda dengan PT pada umumnya, proses pendirian PT untuk usaha mikro dan kecil tidak membutuhkan akta pendirian, tetapi cukup menggunakan surat pernyataan pendirian yang menggunakan bahasa Indonesia.

Mengenai cara memperoleh status Badan Hukum PT, pendirian PT dimulai melalui pembuatan akta pendirian yang isinya memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Memiliki akta pendirian bukan berarti PT telah mendapatkan status badan hukum. Jika sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum pada tanggal terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), mengenai pengesahan badan hukum PT.

Maka setelah adanya UU Cipta Kerja, PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Yang menarik di sini, terkait pendirian PT, adalah soal jumlah modal. UUPT mewajibkan jumlah modal dasar untuk mendirikan PT minimal sejumlah Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Kewajiban ini dinilai masih terasa berat bagi sebagian kalangan pelaku usaha yang akan mendirikan PT untuk menunjang kegiatan usahanya.

Untuk itulah, kemudian pemerintah menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, UU Cipta Kerja, PP 8 tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan syarat pendirian PT di tahun 2021 dengan cara menghapus aturan besaran modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

Semakin fleksibelnya ketentuan modal pendirian PT membawa angin segar bagi pelaku usaha yang terkendala batasan minimal ketika akan mendirikan PT. UU Cipta Kerja ini juga

¹ <https://kabarnotariat.id/2021/02/26/hilangnya-peran-notaris-dalam-pendirian-pt-umkm/>

telah mengubah mengenai ketentuan terkait modal perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan, modal ditempatkan dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar pasal 4 angka 1 PP 8 tahun 2021).

Namun untuk PT UKM besaran modal tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan (pasal 4 angka 2 PP 8 tahun 2021), sedangkan di dalam UU PT disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setoran modal minimal harus ada, artinya tidak cukup hanya surat pernyataan dan disampaikan pada saat mendaftarkan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum PT ke Kemenkumham dalam 60 hari sejak akta pendirian, dan sejak pernyataan pendirian PT perseorangan. (Pasal 4 ayat 2 PP 8 tahun 2021).

Selanjutnya, UU Cipta Kerja, PP 8 tahun 2021, juga menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Hal tersebut diatur berbeda di dalam UU PT yang menyatakan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Dalam hal pengesampingan ketentuan PT didirikan oleh dua orang atau lebih, Pasal 109 (Angka 2) UU Cipta Kerja, PP 8 tahun 2021 dan Pasal 7 Ayat 1 UU PT menyebutkan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. UU PT mengatur bahwa ketentuan pendirian PT harus dua orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Melalui UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut ditambah dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil, didirikan oleh WNI dan sudah berusia 17 tahun (pasal 6 angka 2 PP 8 tahun 2021).

Dari ketentuan umur ini apa dasar pertimbangan pemerintah, apakah usia dewasa dalam berusaha dan dapat melakukan tindakan sendiri di depan hukum, mengingat ketentuan umur 18 tahun baru dapat membuat akta otentik dihadapkan notaris sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN Nomor 30 tahun 2004 jo UUJN Nomor 2 Tahun 2014).

RUU Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan. Menyadari ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan, peneliti berpendapat hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Persoalan *over-regulated* dan *over-lapping* yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan, sehingga berpotensi melahirkan *hyper-regulated* yang kompleks. Proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan partisipatif.

Dari pemaparan tersebut, peneliti melihat masih banyak terjadi problematika dalam implementasi UU Cipta Kerja terutama terkait ketentuan PT UMK.

PEMBAHASAN

Secara substansi masih ditemukan berbagai persoalan pada UU Cipta Kerja. Walaupun ada perubahan-perubahan substansi pengaturan beberapa bidang terdapat moderasi pasal yang terlihat maju, namun pada bidang-bidang tertentu masih sangat problematik

Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

Ada empat isu di dalam bidang ini yang meliputi:

a. Kemudahan Investasi. **Pertama**, terkait dengan keberlanjutan investasi (*investment sustainability*) ada beberapa hal: UU Cipta Kerja memberikan kemudahan investasi yang begitu luas, hanya saja patut dipertanyakan jaminan dan kepastiannya dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudahan yang diberikan tidak diiringi adanya jaminan keberlanjutan investasi. **Kedua**, terkait dengan perubahan pengaturan perbankan syariah, UU Cipta Kerja mengubah pengaturan ketentuan batas maksimum kepemilikan dalam rumusan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah dalam Pasal 79 UU CK. Perubahan pasal berdampak adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mengatur batas maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh warga negara asing. Hal ini berpotensi warga negara asing dapat menguasai kepemilikan bank syariah umum sepenuhnya. Selain itu rumusan batasan maksimum kepemilikan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal berpotensi menimbulkan konflik atau tumpang tindih kewenangan antara BI dengan OJK.

b. Tata Ruang. UU Cipta Kerja, mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya abai dalam memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi. Hal ini dapat dilihat dengan sembilan langkah perubahan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut: **pertama**, penghapusan izin pemanfaatan ruang; **kedua**, penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten serta penataan ruang kawasan perdesaan; **ketiga**, sentralisasi perizinan dan kelembagaan; **keempat**, pengaburan hubungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); **kelima**, penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun kawasan hutan yang menggunakan pendekatan pragmatis (penyesuaian dan bahkan pemutihan) alih-alih berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*); **keenam**, penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30%; **ketujuh**, penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang kurang dari 5 (lima) tahun, yakni adanya “perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis”. Penambahan kriteria ini sifatnya sangat terbuka dan tanpa kewajiban untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam kriteria yang lain; **kedelapan**, pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan; **kesembilan**, perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materiil yang berpotensi menyulitkan pembuktian dan penerapan sanksi atas pelanggaran dan kejahatan dalam penataan ruang.

c. Kehutanan. RUU Cipta Kerja menimbulkan dua persoalan besar yang mengubah karakter dasar dari Undang-Undang Kehutanan, yaitu meninggalkan semangat resolusi konflik dan upaya konservasi sumber daya hutan. **Pertama**, munculnya ketentuan “daerah yang strategis” yang akan diprioritaskan dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan dengan tujuan untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya. **Kedua**, adanya perubahan yang menghilangkan batasan 30% luaskawasan hutan dari DAS, pulau atau wilayah administrasi provinsi. Hal ini diikuti dengan dihilangkannya peran DPR dalam memberikan persetujuan untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan (infrastruktur jalan raya, waduk/bendungan, pertambangan, dll). Kedua hal di atas selama ini merupakan instrumen yang melindungi sumber daya hutan dari eksploitasi yang eksekutif.

d. Lingkungan Hidup. Ada beberapa isu kritis di dalam UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup. **Pertama**, UU ini mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang digunakan sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan SDA dan perlindungan lingkungan

dengan mengubah konsep Izin Lingkungan yang sebelumnya ada di UUPPLH menjadi ‘persetujuan’ lingkungan. Meskipun menjadi prasyarat perizinan berusaha, posisi persetujuan lingkungan diformulasikan dengan tidak tegas. Dengan penghapusan “izin lingkungan” maka mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan. Meskipun, terdapat penguatan konsep bahwa kepatuhan lingkungan (*environmental compliance*) dapat menjadi alasan pembatalan perizinan berusaha. Penyediaan akses informasi bagi masyarakat secara transparan, serta penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hiduptingkat Pusat dan daerah, menjadi mendesak untuk dilakukan. **Kedua**, konsep perizinan berbasis risiko dituangkan di dalam UU Cipta Kerja tanpa ada perincian maupun penjelasan yang detil. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor perekonomian, selain isu kelembagaan dan permasalahan korupsi, akan menjadi tantangan terbesar dalam penerapannya. Terkait isu lingkungan hidup, inventarisasi sumberdaya alam beserta rencana pemanfaatan dan pencadangannya sangat diperlukan. Hal ini signifikan untuk pemetaan risiko secara menyeluruh dan terpadu pada penentuan kebijakan, rencana, dan program dari sektor-sektor yang saling terkait. **Ketiga**, perubahan definisi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk korporasi yang mengubah orientasi atas prinsip ini sehingga sumir perbedaannya dengan *liability based on fault* dan berpotensi melemahkan akses masyarakat atas keadilan. **Keempat**, reduksi secara signifikan akses masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan rencana kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan. Misalnya didalam penyusunan AMDAL, dimana cakupan masyarakat oleh UU Cipta Kerja didistorsi sebatas sebagai “masyarakat yang terdampak langsung”. Unsur masyarakat yang lebih luas yang juga mempunyai kepentingan terhadap kelestarian lingkungan seperti perguruan tinggi dan LSM dihapuskan.

Ketenagakerjaan

Secara umum, terdapat beberapa masalah krusial pada Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. **Pertama**, hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). **Kedua**, dihapuskannya frasa “kebutuhan hidup layak” sebagai rujukan penghitungan upah minimum yang berdampak pada bergesernya konsep perlindungan pengupahan secara luas. **Ketiga**, dihapuskannya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (*outsourcing*). **Keempat**, pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka kemungkinan PHK hanya melalui pemberitahuan pengusaha ke pekerja tanpa didahului dengan perundingan. **Kelima**, RUU Cipta Kerja juga sangat mengurangi control negara terhadap hubungan kerja, karena banyaknya hal yang dikembalikan pada mekanisme kesepakatan para pihak, seperti soal batas waktu PKWT dan hak istirahat panjang yang bisa disepakati dalam perjanjian kerja. Secara sosiologis-empiris, pengaturan seperti ini sangat merugikan pekerja karena ketimpangan antara pekerja dan pengusaha membuat pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam melakukan perundingan dua arah secara berkeadilan. **Keenam**, UU Cipta Kerja tidak ramah dengan penyandang disabilitas yang berposisi sebagai pekerja. UU ini memberikan ketidakadilan bagi pekerja yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja yang kemudian dengan mudah diPHK. Pengaturan ini kontraproduktif dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, RUU Cipta Kerja juga tidak menyelesaikan masalah-masalah krusial yang memang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti ketiadaan pekerja informal seperti pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, atau pekerja yang berada dalam hubungan kerja tidak standar, dan banyak lagi catatan kekurangan lainnya. Revisi parsial yang dilakukan oleh RUU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan justru menimbulkan masalah-masalah baru yang berdampak buruk terhadap

perlindungan pekerja. Kesimpulannya, RUU Cipta Kerja tidak menunjukkan adanya peran dan kehadiran negara sehingga telah melenceng dari konsepsi hubungan industrial Pancasila.

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi UMK-M

Pertama, UU Cipta Kerja menekankan adanya basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dimana kewenangan koordinasi dan evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Upaya sentralisasi ini tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut dalam ketatanegaraan Indonesia. **Kedua**, terkait dengan status Perseroan, UU Cipta Kerja mengatur pengecualian pendirian Perseroan untuk UMK dimana untuk UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan pendiriannya cukup berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan kondisi umum di mana pendirian Perseroan didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja mengubah aturan batas minimum modal dasar yang tidak lagi ada batasan minimumnya. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Apalagi ada pengaturan batas minimum pendirian pendiri perseroan UMK yang hanya boleh satu kali setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru, yakni resiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) perseroan.

a. Kemudahan Berusaha

Fokus pembahasan dalam konteks kemudahan berusaha adalah dalam bidang perpajakan. Perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP yang terdapat pada UU CK memiliki dampak positif dan negatif. Perubahan positif dapat dilihat dari:

- 1) Adanya pengaturan yang meletakkan kesetaraan perlakuan pajak antara subjek pajak badan, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan Koperasi;
- 2) adanya pengaturan tentang pengkreditan Pajak Masukan yang ditemukan saat pemeriksaan pajak, sehingga dapat meminimalisir sengketa antara Wajib Pajak dan Fiskus; dan 3) adanya pengaturan tentang besaran sanksi administrasi berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan prinsip *fairness* dan tujuan untuk menciptakan *deterrent effect* terhadap Wajib Pajak.

Sebaliknya, beberapa pengaturan yang problematik adalah sebagai berikut. **Pertama**, terkait dengan UU PPh, penerapan asas nasionalitas dalam penentuan subjek pajak tidak memiliki tujuan lain selain untuk mempersulit warga negara Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri untuk mencabut status subjek pajak dalam negerinya; dan untuk memberikan fasilitas perpajakan yang eksklusif bagi warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Pengaturan ini menimbulkan *reverse discrimination* terhadap warga negara Indonesia dan berpotensi mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, sehingga menambah kompetisi dalam pasar tenaga kerja Indonesia. **Kedua**, terkait dengan perubahan UU PPN, UU CK hanya mengatur tentang pengecualian hasil pertambangan batu bara sebagai Barang Kena Pajak (BKP), padahal ada banyak jenis barang hasil tambang dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Artinya, tujuan untuk mencapai kesetaraan belum tercermin dalam pengaturan *negative list* dalam perubahan UU PPN di UU CK.

b. Dukungan Riset dan Inovasi

Beberapa catatan penting terkait pengaturan riset dan inovasi di dalam UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut: **Pertama**, ketidakjelasan tentang mengapa riset dan inovasi diperlukan dan apa tujuan kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara dan atau para pemangku kepentingan yang relevan. **Kedua**, ketidakjelasan siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara. Tanpa kepastian pengaturan tentang siapa saja yang terlibat dalam kegiatan riset dan inovasi, dapat dipastikan kegiatan ini tidak akan pernah terselenggara dengan baik dan mencapai hasil optimal, bahkan gagal. **Ketiga**, ketidakjelasan bagaimana hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam upaya riset dan inovasi. Tanpa kepastian hak dan kewajiban para pihak; maka program riset dan inovasi sulit mendapatkan dukungan dan bahkan tidak akan terlaksana dengan optimal. **Keempat**, ketidakjelasan tentang mekanisme pelaksanaannya. Tanpa kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan riset dan inovasi; rumusan tentang dukungan riset dan inovasi dalam RUU ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Harus ada kejelasan dan kepastian bagaimana dukungan para pihak terhadap kegiatan riset dan inovasi yang ditetapkan. **Kelima**, ketidakjelasan peran institusi yang relevan seperti perguruan tinggi, Dewan Riset Nasional dan institusi lain yang relevan dengan kegiatan riset dan inovasi. Kejelasan peran institusi sangat penting untuk memastikan sinergi di antara pemangku kepentingan, termasuk bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dirancang dan dilaksanakan.

c. Pengadaan Tanah

Ada empat poin utama terkait pengaturan sektor pertanahan dalam UU Cipta Kerja. **Pertama**, substansi pertanahan yang dimuat dalam Bab VIII Bagian Keempat (Pasal 125-147) UU Cipta Kerja (UU) terbukti tidak “menyederhanakan” regulasi karena UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai UU asalnya tidak dirujuk untuk dirubah/ dihapus. Rumusan disusun dengan cara menyalin substansi dalam RUU Pertanahan yang ditunda pembahasannya pada 23 September 2019 karena permasalahan krusial yang belum diperoleh jalan keluarnya. Penambahan rumusan dalam UU justru menambah kerumitan substansinya. **Kedua**, penyusunan pengaturan pertanahan dilandasi skenario besar untuk membuka peluang investasi melalui perolehan tanah yang relatif mudah untuk pelaku usaha. Untuk itu, maka dibentuklah Badan Bank Tanah yang akan menyediakan tanah dan membantu memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha/Persetujuan. Kedudukan Hak Pengelolaan (HPL) sebagai “fungsi” dirombak menjadi “hak” karena dijadikan alas hak bagi pihak ketiga untuk menjalankan usahanya dengan memperoleh Hak Atas Tanah di atas HPL. Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL dijadikan primadona karena mayoritas jenis pembangunan untuk investasi memerlukan alas hak berupa HGB. Walaupun HGB belum berakhir, dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak setelah diperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ketentuan ini berpotensi untuk diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Secara khusus WNA dan Badan Hukum Asing diperkenankan memiliki apartemen/sarusun yang tanah-bersamanya berstatus HGB. Sayangnya skenario ini disusun dengan melanggar/bertentangan dengan Putusan MK, TAP MPR IX/2001, UUPA, dan Nawacita khususnya program kelima. Di sisi lain, penyebutan Reforma Agraria (RA) sebagai salah satu tujuan Bank Tanah tak ada dampaknya terhadap redistribusi tanah pertanian. Ideologi Bank Tanah tak kompatibel dengan tujuan RA. Di samping rancu, ketentuan ini berpotensi melemahkan pelaksanaan RA sebagaimana diatur dalam Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. **Ketiga**, penyusunan lima RPP pelaksanaan UU berpotensi semakin menambah ketidakpastian hukum karena substansi pertanahan dalam UU bertentangan dengan UU asalnya (UUPA) beserta aturan pelaksanaannya yang masih berlaku sepenuhnya. **Keempat**, peraturan pertanahan yang ada dapat digunakan untuk mendukung investasi. Perbaikan dapat dilakukan seperlunya, tanpa harus memperkenalkan peraturan baru yang bermasalah dalam UU. Untuk mendorong

investasi yang wajib dilakukan adalah memberikan pelayanan pertanahan yang lebih profesional, bersih dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Ketentuan Administrasi Pemerintahan secara khusus diatur di dalam BAB XI UU Cipta Kerja yang di dalamnya diatur Pasal 174 mengenai kewenangan dan Pasal 175 yang merubah UU 30/2014. Pengaturan mengenai kewenangan pada Pasal 174 didasari pada kondisi obesitas regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron antara Pemerintah (Presiden, Menteri dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah. Keinginan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan obesitas regulasi yang pada tataran implementatif menimbulkan banyak kesulitan termasuk untuk investasi, haruslah diapresiasi. Namun, singkatnya pengaturan terkait kewenangan Presiden dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 174 yang juga tidak disertai adanya penjelasan, menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya eksistensi desentralisasi. Desentralisasi menekankan pentingnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya. Dalam desentralisasi, idealnya Pemerintah Pusat tetap memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan kebijakan daerah, namun pengawasan ini tidak dalam kapasitas mengintervensi.

Ada beberapa perubahan yang dilakukan UU Cipta Kerja terhadap UU Administrasi Pemerintahan yang diantaranya mengenai diskresi, keputusan elektronik dan ketentuan fiktif positif. Terkait diskresi, dengan menghilangkan syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang sebelumnya ada di UU 30/2014, UU Cipta Kerja telah membuka lebar keran diskresi. Meskipun hal tersebut telah sesuai dengan teori, yang dikhawatirkan adalah hal tersebut dapat dipahami secara *a contrario* bahwa boleh melakukan diskresi secara ‘serampangan” yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penguatan kedudukan keputusan elektronik melalui UU Administrasi Pemerintahan sebenarnya memberikan kemudahan dalam hal publikasi dan transparansi informasi kepada masyarakat, karena dapat dilakukan pengunggahan melalui media elektronik. Namun, keputusan elektronik mempunyai kerentanan keamanan terhadap adanya perubahan, sistem autentifikasi, dan permasalahan teknis lainnya.

Perubahan pengaturan mengenai Fiktif Positif didalam UU Cipta Kerja, di satu sisi harus diapresiasi karena menunjukkan keinginan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan lebih cepat. Namun, disisi lain pemendekan waktu untuk berlakunya fiktif positif menjadi 5 hari akan menjadikan permasalahan tersendiri pada tataran praktis. Selain itu, dihilangkannya ketentuan mengenai penetapan PTUN justru menghilangkan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjadikan makin berlarutnya administrasi. Ini karena pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan dalam 5 hari, yang sebelumnya dipaksa untuk mengeluarkan keputusan melalui penetapan TUN, menjadi tidak memiliki paksaan hukum untuk mengabulkan atau mengeksekusi permintaan warga negara.

Penerapan Sanksi Pidana

Bila merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif, UU Cipta Kerja telah sesuai dengan paradigma tersebut. Keadilan korektif berkaitan dengan sanksi terhadap kesalahan pelaku, keadilan rehabilitatif lebih pada perbaikan terhadap kesalahan, sedangkan keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan terhadap korban yang terdampak dari kesalahan pelaku. Sayangnya paradigma hukum pidana moderen tersebut tidak diikuti oleh penormaan yang sesuai sehingga rentan untuk diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi karena tidak memberikan kepastian hukum, multi interpretasi dan diskriminatif.

PENUTUP

Simpulan Penelitian

Peneliti menyimpulkan bahwa bidang-bidang yang masih sangat bermasalah adalah bidang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha khususnya yakni: a) persyaratan Investasi; b) tata ruang; c) kehutanan; d) lingkungan hidup), ketenagakerjaan, pertanahan, dukungan riset dan inovasi pidana.

Bidang-bidang ini memiliki dampak yang luas dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Bidang-bidang yang relative sudah ada perubahan adalah bidang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), kemudahan berusaha (perpajakan), pertanahan, dan penerapan Sanksi (sanksi pidana). Walaupun demikian terhadap ketiga bidang ini tetap ada persoalan-persoalan substansi yang masih harus atur lebih lanjut.

Terdapat perubahan substansi yang tidak terlalu signifikan dilihat dari bidang-bidang yang selama ini menjadi sorotan, yaitu bidang-bidang yang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, terutama masyarakat yang rentan dan marginal. UU Cipta Kerja memberikan perhatian pada bidang-bidang yang memudahkan investasi dengan penekanan pada aspek ekonomi. Namun UU Cipta Kerja meninggalkan aspek lingkungan dan sosial. Upaya menguatkan aspek ekonomi yang tidak memikirkan dimensi keadilan sosial dan berkelanjutan akan memberi dampak semakin terjadinya kesenjangan sosial, kerentanan sosial, dan eksploitasi termasuk eksploitasi sumber daya alam.

Saran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan semua pihak, baik Presiden dan DPR, wujud tanggungjawab karena menghasilkan UU yang bermasalah secara substansi.
2. Keterlibatan publik yang lebih luas untuk mewacanakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi maupun MK dalam porsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Permana, Y, dan Pradiptyo, R, 2020, *Membedah Kompleksitas Perizinan Berbasis Risiko di UU Cipta Kerja*, DOI: 10.13140RG.2.2.12415.76965
- Rondinelli, Dennis A, Implementing decentralization programmes in Asia: a comparative analysis: Summary, Public Administration & Development (pre-1986); Jul-Sep 1983; 3, 3; ABI/INFORM Global
- Scott, James C., 1998, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, Yale University Press, New Haven & London.
- Shavell, S. 1980, Strict Liability versus Negligence, *The Journal of Legal Studies*, Vol. 9, No. 1 (Jan., 1980), pp. 1-25
- Suprayitno, Bambang; Pradiptyo, Rimawan. **Journal of Advanced Research in Law and Economics; Craiova** Vol. 8, Iss. 5(27), (Fall 2017): 1467-1483
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52
- Ronny Hanitjo Soemitri, Op.cit., hlm.98.
- Riyanto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 57
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59
- Soejono Soekantor dan Sri Mamudji. Hal. 251-252
- <https://kabarnotariat.id/2021/02/26/hilangnya-peran-notaris-dalam-pendirian-pt-umkm/>

<https://rosita.staff.uns.ac.id/2010/07/23/definisi-dan-ruang-lingkup-hukum-perusahaan/>